



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA


SOP
LATAR MUSEUM KREATIF

NO : 000.8.3.2/0200/SOP/DINPARBUDPORA/2024

DASAR HUKUM	: <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
--------------------	--

LATAR BELAKANG	: Kegiatan ini berupa penyediaan panggung pertunjukan beserta pendukungnya yang terbuka bagi masyarakat Kota pekalongan untuk dapat menampilkan ekspresi kreativitas seni budaya. Penampilan dapat berupa musik, tarian, teater, sastra, bakat, dan lain-lain baik itu tradisional maupun modern. Kegiatan ini dilaksanakan berkala 1 kali dalam sebulan di halaman Museum Batik Pekalongan. Peserta adalah masyarakat umum pelaku kreatif baik dari kalangan pelajar maupun umum. Kegiatan ini di promosikan di laman Instagram @ticpekalongan dan peserta penampil.
PERATURAN UMUM PESERTA	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta mempunyai bakat kreatifitas seni dan mampu menampilkan di panggung pertunjukan secara optimal 2. Materi dan penampilan tidak mengandung muatan SARA, politik, ataupun kepentingan tertentu, serta tidak melanggar peraturan, norma, moral, dan etika yang berlaku 3. Peserta mengikuti semua proses dan peraturan yang telah ditentukan 4. Peserta turut menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan baik diri sendiri, kelompok, supporter, dan lingkungan sekitar 5. Peserta turut mempromosikan kegiatan baik mengunggah ulang poster kegiatan, maupun membuat materi sendiri terkait keterlibatan dalam acara.
PROSES PENDAFTARAN	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Gratis. Peserta (Kelompok: seluruh/ sebagian personal) berdomisili di Kota Pekalongan dibuktikan dengan KTP. 2. Peserta dapat berupa perorangan atau kelompok. 3. Peserta dapat menampilkan berbagai kesenian dan bakat kreatif seperti music, teater, sastra, tari, dan lain-lain 4. Pendaftaran melalui formulir pendaftaran. 5. Dalam formulir peserta harap melampirkan video penampilan. 6. Panitia akan melakukan kurasi kualitas penampilan peserta 7. Panitia akan merencanakan jadwal tampil sesuai ketersediaan waktu dan kebutuhan konsep acara 8. Panitia akan menginformasikan kepada peserta terkait jadwal tampil dan kebutuhan penampilan lainnya 9. Peserta wajib mengikuti temu teknik pada waktu yang telah ditentukan 10. Peserta wajib datang pada hari penampilan satu jam sebelum kegiatan dimulai 11. Panitia berhak menampilkan bintang tamu, yaitu peserta penampil yang ditunjuk sesuai kriteria tertentu untuk kebutuhan acara tanpa melalui proses pendaftaran dan kurasi
KEWAJIBAN PANITIA	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak memungut biaya apapun kepada peserta penampil 2. Memproduksi kegiatan sesuai aturan yang berlaku, dan melakukan koordinasi ke berbagai pihak terkait kelancaran kegiatan 3. Menjalankan proses pendaftaran secara kondusif sesuai kebutuhan konsep kegiatan dan melakukan koordinasi dengan peserta dan pendukung kegiatan lainnya 4. Menyediakan berbagai informasi terkait kegiatan baik berupa informasi umum kepada masyarakat umum maupun informasi khusus kepada peserta 5. Mempromosikan kegiatan

6. Menyediakan fasilitas ruang, panggung, alat music, tata suara, pencahayaan, dan peralatan serta fasilitas pendukung lainnya



Tanggal, 10 Januari 2024

**KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KOTA PEKALONGAN**



SABARYO PRAMONO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19710122 199603 1 003